

**Hukum Sipil**

**Pokok gugatan:** *Pertjeriaan karena alasan onheelbare tweespalt. Penetapan wali terhadap kedua orang anaknya jang masih belum dewasa.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15 - 3 - 1969 No. 239K/Sip/1968.

Susunan Madjelis:

Ketua : Prof. Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. Sardjono S.H.  
2. Busthanul Arifin S.H.

Panitera Pengganti  
Luar Biasa : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Tjioe Tiang Hin*, bertempat tinggal di Djalan Kapten Piere Tendean No. 81 Bandjarmasin,  
penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi, dahulu, penggugat-pembanding;

m e l a w a n :

*Kwee Poeij Tjoe Nio*, bertempat tinggal di Djalan Kapten Piere Tendean No. 63,  
tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa *Tjioe Tiang Hin* sebagai penggugat telah menggugat *Kwee Poeij Tjoe Nio* sebagai tergugat di muka Pengadilan Negeri Bandjarmasin pada pokoknja atas dalil2, bahwa pada tanggal 21 Djuni 1961 penggugat telah kawin setjara sjah dengan tergugat dihadapan Pegawai Tjatatatan Sipil di Bandjarmasin dan dari perkawinan itu telah dilahirkan 2 orang anak laki2 masing2 bernama *Tjioe Hok Soen* dan *Tjioe Kim Soen* bahwa sedjak ± 1½ tahun achir2 ini dalam perkawinan mereka terdjadi keretakan2 jang menjebabkan mereka tidak dapat lagi hidup dengan tenteram dan damai, walaupun telah diusahakan dengan perantaraan orang tua, maka oleh karena itu penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Bandjarmasin memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara pihak2 bubar karena pertjeraan;
3. Memerintahkan kepada pegawai Tjatan Sipil di Bandjarmasin supaya mentjatat dalam daftar jang bersangkutan pertjeraan pihak2 tersebut diatas setelah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri di Bandjarmasin dalam perkara ini;
4. Menetapkan wali dari 2 (dua) orang anak laki2;
5. Menghukum tergugat menanggung ongkos2 perkara ini;

bahwa dengan membantah akan kebenaran dari keterangan2 penggugat, sebaliknya tergugat mengajukan gugatan dalam rekonsensi jang pada pokoknja didasarkan atas dalil2, bahwa telah ternjata dalam verzoenings-comparitie jang diadakan berhubungan dengan perkara ini bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi dan karenanja tergugat dapat menjetudjui kalau perkawinan antara kedua belah pihak dibubarkan; bahwa karena kedua anak mereka masihs ketjil2, hendaknja djangan sampai terpengaruh atas perselisihan antara kedua orang tuanja jang dapat mempengaruhi perkembangan djiwa mereka dikelak kemudian hari dan sebaiknya agar berkumpul bersama2 kakak-beradik dan tidak hidup terpisah2 selama masih belum dewasa; bahwa siapa diantara kedua belah pihak jang akan memelihara kedua anak tersebut diserahkan kepada kebidjaksanaan Hakim untuk menetapkan dengan mohon perhatian akan hal2 jang disebut dibawah ini:

1. mengingat bahwa kedua anak tersebut masih ketjil sehingga masih membutuhkan belaian kasih dari seorang ibu;
2. mereka masih membutuhkan pemeliharaan seorang ibu ketjuali djika ibu tersebut dipetjat dari kekuasaan sebagai orang tua atau ternjata tidak mampu memelihara anaknja dengan baik;
3. pemeliharaan anak jang masih ketjil tersebut memerlukan waktu jang banjak guna pengawasannja dan perlu suatu ketelatenan dan ini hanja terdapat pada naluri seorang ibu kandung, makas berdasarkan hal2 diatas tergugat menuntut agar Pengadilan Negeri memberi putusan jang dapat didjalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan/permohonan penggugat (pemohon) rekonsensi;
2. Menjatakan putus karena pertjeraan perkawinan antara kedua belah pihak, atau setidaknyanja menjatakan kedua belah pihak berpisah dari medja dan tempat tidur (gescheiden van tafel en bed);
3. Memerintahkan kepada pegawai tjatan sipil di Bandjarmasin supaya mentjatat dalam daftar jang bersangkutan pertjeraan pihak2 tersebut diatas setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin dalam perkara ini;
4. Menetapkan wali dari kedua orang anak jang masih belum de-

wasa diatas, atau setidaknya menetapkan pemegang kekuasaan orang tua (pengasuh) dari kedua orang anak yang masih belum dewasa diatas;

5. Menetapkan pula untuk kepentingan kedua orang anak tersebut maka keputusan pada petitum diangka 4 dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum kepada tergugat (termohon) rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Agustus 1967 No. 33/1967 Perd.B., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menjatakan menolak gugatan penggugat (tergugat rekonpensi) seluruhnya;

Menjatakan mengabulkan gugatan rekonpensi dari tergugat (penggugat rekonpensi) sebagian yakni dalam bab:

1. Menjatakan perkawinan antara penggugat (tergugat rekonpensi) dengan tergugat (penggugat rekonpensi) dalam keadaan perpisahan medja dan tempat tidur (gescheiden van tafel en bed);
2. Menetapkan bahwa tergugat (penggugat rekonpensi) adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari kedua orang anaknya yang masing2 bernama:
  1. Hok Soen (Tjioe Hok Soen),
  2. Kim Soen (Tjioe Kim Soen);
3. Memerintahkan agar keputusan ini dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) yakni anak yang bernama Hok Soen (Tjioe Hok Soen) yang dewasa ini berada dengan penggugat (tergugat rekonpensi) supaya diserahkan kepada tergugat (penggugat rekonpensi), walaupun penggugat (tergugat rekonpensi) memajukan banding atau kasasi;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir berjumlah Rp. 732,- (tudjuh ratus tiga puluh dua rupiah) kepada penggugat (tergugat rekonpensi);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan yang bagian rekonpensi oleh Pengadilan Tinggi Bandjarmasin dengan putusannya tanggal 2 Nopember 1967 No. 21/1967 Pdt.P.T.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima banding tersebut;

Dalam konpensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin tanggal 7 Agustus 1967 No. 33/1967 Perd.B. untuk bagian konvensi;

Menghukum penggugat dalam konpensi untuk membajar biaja untuk bagian ini, jang sampai sekarang ditaksir Rp. 669,50 (enam ratus enam puluh sembilan dan 50/100 rupiah);

Dalam rekonsensi:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin tanggal 7 Agustus 1967 No. 33/1967 Perd.B. untuk bagian rekonsensi;

Menjatakan gugatan rekonsensi jang bersangkutan tak dapat diterima;

Menghukum penggugat dalam rekonsensi untuk membajar biaja untuk bagian ini jang sampai sekarang ditaksir sebesar nihil;

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 21 Nopember 1967, kemudian teriadapnja oleh kedua belash pihak diadakan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan oleh tergugat-terbanding pada tanggal 24 Nopember 1967, oleh penggugat-pembanding pada tanggal 6 Desember 1967, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No. 4 dan 5/1967/Kasasi jang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Bandjarmasin, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 1967 dari tergugat-terbanding dan dari penggugat-pembanding pada tanggal 20 Desember 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan2 kasasi a quo beserta alasan2nja — jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diadakan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu kedua2nja dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Tjioe Tiang Hin, jang untuk selandjutnja disebut penggugat untuk kasasi Tjioe, dalam memori kasasinja tersebut pada pokoknja ialah:

1. bahwa penggugat untuk kasasi Tjioe tidak sependapat dengan Pengadilan

Tinggi jang dengan putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri jang menolak gugatan penggugat untuk kasasi Tjioe atas dasar pertimbangan karena persjaraan limitatief untuk mengajukan gugatan pertjeraiannya belum dipenuhi menurut hukum, sedang penolakan dari Pengadilan Negeri didasarkan atas pertimbangan bahwa penggugat untuk kasasi Tjioe dianggap tidak dapat membuktikan alasan jang mendjadi dasar gugatannya, djadi suatu alasan jang berbeda tetapi dengan konklusi jang sama, jaitu berupa penolakan gugatan; bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi baru sampai pada penindjauan soal formalitas; bahwa apabila Pengadilan Tinggi memandang belum dipenuhinja formalitas untuk mengajukan gugatan pertjeriaan maka tidak tepatlah putusan Pengadilan Tinggi itu sebab dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri jang bersifat penolakan itu membawa konsekwensi bahwa penggugat untuk kasasi Tjioe tidak dapat mengajukan lagi gugatan ini karena telah nebis in idem, sedang mestinja putusannya berbunyi "Menjatakan gugatan penggugat-pembanding tidak dapat diterima";

2. bahwa penggugat untuk kasasi Tjioe djuga berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena penggugat untuk kasasi tidak mengerti hukum apa jang dipergunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjatakan gugatan penggugat untuk kasasi tidak memenuhi sjarta limitatief untuk bertjerai dan andai-kata Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menetapkan persjaraan itu masih menggunakan pasal 209 B.W., hal itu tidaklah tepat karena pasal itu dianggap sudah tidak berlaku lagi sebab B.W. tidak berlaku lagi sebagai Kitab Undang2 tetapi hanja sebagai pedoman sadja, lagi pula djika pasal 209 B.W. masih dianggap berlaku, ketentuan itu dirasakan sebagai ketentuan jang bertentangan dengan rasa keadilan; bahwa tidak dilarang oleh hukum bila untuk menerima suatu lembaga hukum baru jang tidak termuat dalam suatu Undang2 atau peraturan hukum tertulis lainnja bilamana lembaga itu diperlukan dalam praktek dan ta' bertentangan dengan rasa keadilan; bahwa hukum jang berlaku untuk memetjahkan sengketa ini adalah hukum adat, karena sesuai dengan kepribadian dan memenuhi rasa keadilan; bahwa berdasarkan hukum adat itu maka antara kedua belah pihak jang bersengketa telah ada onheelbare tweespalt;
3. bahwa berdasarkan hukum adat jang bersifat patriarchaal maupun pasal 300 B.W. dans alasan2 lain jang berkisar pada kepentingan sianak maka penggugat untuk kasasi Tjioe jang seharusnya memegang wewenang perwalian/atau kekuasaan orang tua atas anak2 jang dilahirkan dalam perkawinan pihak2 jang berperkara;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Kwee Poey Tjoe Nio, jang untuk selandjutnja disebut penggugat untuk kasasi Kwee, dalam memori kasasinja tersebut pada pokoknja ialah:

- a. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah melaksanakan hukum tentang waktu mengajukan gugatan rekonsensi dengan mengatakan, bahwa gugatan rekonsensi itu tidak diajukan bersama2 dengan jawaban penggugat untuk kasasi Kwee, berdasarkan alasan:
1. penggugat untuk kasasi Kwee sebenarnya pada sidang pertama tanggal 29 Djuni 1967 telah mengajukan gugatan rekonsensi tetapi dinasehatkan oleh Hakim supaya menunda gugatan itu karena akan diusahakan suatu perdamaian;
  2. pendapat Pengadilan Tinggi adalah salah karena sudah menjadi jurisprudensi tetap bahwa gugatan rekonsensi dapat diajukan kapan saja asal sebelum putusan didjatuhkan, sebab yang menjadi ukuran adalah kepentingan pihak lawan yang tidak boleh dirugikan;
- b. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam melaksanakan hukum dengan berpendapat bahwa alasan pertjeriaan/perpisahan medja dan tempat tidur hanya limitatief seperti yang disebut dalam Burgerlijk Wetboek; bahwa Burgerlijk Wetboek sekarang dianggap sebagai pedoman dalam rangka Hukum Nasional Indonesia; bahwa inti hukum Nasional adalah hukum adat, dalam hal mana onheerbare tweespalt dianggap wadjar dan sesuai dengan djiwa hukum adat; bahwa berdasarkan bukti2 yang diperoleh dalam sidang djelaslah bahwa telah ada onheerbare tweespalt antara kedua belah pihak;
- c. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah melaksanakan procedure atjara pertjeriaan, ja'ni tidak mengatur soal siapa yang disertai dengan pengu-rusan anak sementara perkara berdjalan, padahal hal itu diharuskan oleh hukum atjara;
- bahwa berdasarkan kepentingan anak sepatutnja anak2 yang masih berumur 5 tahun dan 3 tahun itu diserahkan kepada ibunya;

Menimbang:

mengenai keberatan2 dari penggugat untuk kasasi Tjioe Tiang Hin (penggugat untuk kasasi Tjioe):

ad. 1:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah pula menolak gugatan penggugat untuk kasasi Tjioe, padahal seharusnya gugatan itu dinjatakan tidak dapat diterima, ialah karena gugatan itu didasarkan atas alasan adanya onheerbare tweespalt antara kedua belah pihak dan onheerbare tweespalt ini tidak disebut dalam pasal 209 Burgerlijk Wetboek sebagai alasan untuk menuntut pertjeriaan bahwa berhubungan dengan itu maka gugatan tersebut sebagai suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum.

harus dinjatakan tidak dapat diterima;

ad. 2:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan sepanjang mengenai pendapat penggugat untuk kasasi Tjoe bahwa dalam perkara ini harus diperlakukan hukum adat, yang berlaku bagi orang Indonesia-asli; bahwa bagi mereka kedua belah pihak tetap berlaku Burgerlijk Wetboek, akan tetapi berlakunja Burgerlijk Wetboek itu menurut perkembangan jurisprudensi pada dewasa ini tidak menutup kemungkinan diperlakukannya onheerbare tweespalt, suatu lembaga hukum yang diambil dari H.O.G.I., bagi mereka yang tunduk pada Burgerlijk Wetboek, berhubung memang kebutuhan masyarakat sangat menghendaki hal itu untuk diperlakukan, sehingga rasa keadilan dapat terpenuhi setjara wajar, dengan berbuat demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa onheerbare tweespalt sebagai alasan untuk bertjerai dapat diperlakukan dalam perkara ini;

bahwa melihat akan keadaan hubungan antara kedua belah pihak sebagaimana dapat diperoleh dari bahan2 yang diperoleh dalam persidangan memang telah timbul onheerbare tweespalt antara kedua belah pihak, sehingga karenanja gugatan pertjeriaan dapat dikabulkan dalam konpensi;

ad. 3:

bahwa keberatan ini djuga tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu tidak ditunjukkan terhadap putusan Pengadilan Tinggi melainkan ditunjukkan terhadap putusan Pengadilan Negeri, putusan mana telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi; bahwa meskipun demikian oleh karena telah diputuskan untuk memutuskan (membubarkan) perkawinan kedua belah pihak dengan suatu pertjeriaan, maka perlu untuk menentukan siapa diantara kedua belah pihak tersebut patut diangkat mendjadi wali; bahwa berhubung kedua anak dari kedua pihak tersebut masih ketjil dan masih membutuhkan kasih-sajang dan perawatan seorang ibu, maka pihak Kwee-lah yang patut diangkat mendjadi wali atas anak2 tersebut;

mengenai keberatan2 dari penggugat untuk kasasi Kwee Poey Tjoe Nio: (penggugat untuk kasasi Kwee):

ad. a. 1 dan 2:

bahwa keberatan2 ini dapat dibenarkan dengan perlu mendapat perbaikan dalam arti bahwa gugatan rekompensi dapat diajukan oleh pihak yang digugat (dalam konpensi) selama masih berlangsung proses jawab-mendjawab; bahwa Undang2 i.c. pasal 158 Rechtsreglement Buitengewesten, 132b H.I.R., hanja menjebut istilah "djawaban" begitu sadja dan misalnja dupliek pun masih merupakan djawaban, meskipun bukan djawaban pertama, maka dengan menafsirkan seperti diatas keberatan penggugat untuk kasasi dapat dibenarkan;

ad. b:

bahwa keberatan ini pula dapat dibenarkan oleh karena telah menjadi jurisprudensi tetap bahwa onheelbare tweespalt dapat dijadikan alasan untuk bertjerai bagi orang yang tunduk pada Burgerlijk Wetboek bahwa berdasarkan fakta2 yang dapat terbukti dari pemeriksaan di muka sidang dapat diambil kesimpulan, bahwa telah timbul onheelbare tweespalt antara kedua belah pihak, sehingga gugatan rekonsensi dapat dikabulkan;

ad. c:

bahwa keberatan2 ini berhubung telah terjawab dengan pertimbangan2 diatas (ad 3) sekiranya tidak perlu ditinjau lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan2 diatas, maka putusan2 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dianggap adil apabila biaya perkara dipikul oleh kedua belah pihak baik yang djatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang djatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari kedua belah pihak (baik Tjioe Tiang Hin maupun Kwee Poey Tjoe Nio);

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandjarmasin tanggal 2 Nopember 1967 No. 21/1967 Pdt.P.T.Bjm. dan putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin tanggal 7 Agustus 1967 No. 33/1967 Perd.B.;

#### Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam konpensi dan rekonsensi:

Mengabulkan gugat baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi untuk sebagian;

Menjatakan putus karena pertjeriaan perkawinan antara kedua belah pihak;

Memerintahkan kepada Pegawai Tjatat Sipil di Bandjarmasin supaya mentjatat dalam daftar yang bersangkutan pertjeriaan pihak2 tersebut diatas setelah menerima salinan resmi putusan ini;

Menetapkan tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonsensi Kwee Poey Tjoe Nio sebagai wali dari kedua orang anak yang masih belum dewasa,

masing2 bernama: 1. Tjioe Hok Soen dan 2. Tjioe Kim Soen;

Menghukum penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi untuk menjerahkan anak2 (anak) tersebut, kepada tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonsensi;

Menolak gugatan untuk selebihnja;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar semua biaya perkara, baik jang djatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun jang djatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanjak Rp. 445,- (empat ratus empat puluh lima rupiah), masing2 untuk separoh.

---

Putusan Pengadilan Tinggi Bandjarmasin No. 21/1967 Pdt.P.T.Bjm.

Hakim : M. Jusran Saifuddin S.H.  
Panitera : M. Roesli.

## KEPUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANDJARMASIN jang mengadili perkara<sup>2</sup> perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan dibawah ini dalam perkara:

*Tjoe Tiang Hin*, umur ± 32 tahun, tinggal di Djl. Kapten Piere Tendean No. 81 Bandjarmasin,  
semula penggugat dalam conventie, tergugat dalam reconventie – sekarang pbanding;

#### L a w a n :

*Kwee Poey Tjoe Nio*, umur 32 tahun, tinggal di Djl. Kapten Piere Tendean No. 63 Bandjarmasin,  
semula tergugat dalam conventie, penggugat dalam reconventie – sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membatja surat<sup>2</sup> jang bersangkutan dalam perkara ini.

#### Tentang dudukanja perkara:

Mempérhatikan dan menerima keadaan<sup>2</sup> tentang dudukanja perkara seperti jang tertjantum dalam keputusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin, tanggal 7 Agustus 1967 No. 33/1967 Perd.B. tentang perkara ini, jang dictumnja berbunji:

Menjatakan menolak gugatan penggugat (tergugat reconventie) seluruhnja.

Menjatakan mengabulkan gugatan reconventie dari tergugat (penggugat reconventie) sebagian jakni dalam bab:

1. menjatakan perkawinan antara penggugat (tergugat reconventie) dengan tergugat (penggugat reconventie) dalam keadaan perpisahan medja dan tempat tidur (gescheiden van tafel en bed);
2. menetapkan bahwa tergugat (penggugat reconventie) adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari kedua orang anaknja jang masing<sup>2</sup> bernama:

2. Kim Soen (Tjioe Kim Soen);

3. memerintahkan agar keputusan ini dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) yakni anak jang bernama Hok Soen (Tjioe Hok Soen) jang dewasa ini berada dengan penggugat (tergugat reconventie) supaja diserahkan kepada tergugat (penggugat reconventie) memajukan banding atau kasasi;
4. membebaskan segala biaya jang timbul dalam perkara ini jang ditaksir berdjumlah Rp. 732,- (tudjuh ratus tiga puluh dua rupiah) kepada penggugat (tergugat reconventie).

Menimbang, bahwa menurut berita atjara jang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, penggugat dalam conventie telah menjatakan naik banding terhadap putusan tsb. pada tanggal 8 Agustus 1967, bandingan mana telah diberitahukan dengan sepatutnja pada pihak lawannja sebagaimana ternjata dari berita-atjara jang dibuat oleh Rusdy As'ad, Pengatur Hukum pada Pengadilan Negeri Bandjarmasin, tanggal 6 September 1967;

Memperhatikan memori banding dan balasannja masing2 dari kedua pihak jang dengan sempurna telah diberitahukan kepada masing2 pihak;

Menimbang, bahwa untuk penambahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi dalam memberikan keputusannja telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan atas kedua pihak oleh Pengadilan Tinggi sendiri pada tanggal 26 Oktober 1967 sebagai pelaksanaan dari pada keputusan sela Pengadilan Tinggi Bandjarmasin tanggal 23 Oktober 1967 No. 21/1967 Pdt. P.T.Bjm. jang hasilnja untuk singkatnja dapat dilihat dari berita atjara pemeriksaan jang bersangkutan.

#### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang bahwa permohonan pemeriksaan banding itu telah dimajukan dalam djangka waktu dan dengan tjara jang ditentukan oleh Undang2 dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannja dan oleh karena sjarat2 iain djuga telah dipenuhi, permohonan banding itu dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam bagian konvensi, haruslah ditentukan apakah pensjaratan untuk diizinkanja pertjeraan menurut hukum jang berlaku bagi pihak2 jang bersangkutan telah dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa peristiwa2 jang digambarkan dalam surat gugatan dan jang didjelaskan oleh jang bersangkutan dalam sidang2 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belumlah memenuhi pensjaratan sebagaimana setjara limitatief ditentukan dalam hukum jang berlaku bagi mereka;

Menimbang oleh karena itu Pengadilan Tinggi beranggapan dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin tg. 7 Agustus 1967 No. 33/1967

Menimbang oleh karena itu biaya yang timbul dalam conven-pembanding;

Menimbang tentang bagian reconventie Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa gugatan tersebut seharusnya tak dapat diterima oleh karena ia dimajukan tidak bersama-sama dengan jawaban tergugat untuk gugatan conventie - jawaban mana telah tersimpul dalam sidang pertama tanggal 29 Djuni 1967 di Pengadilan Negeri Bandjarmasin, hal mana merupakan sjarat mutlak untuk dapat diterimanja surat gugatan reconventie;

Menimbang oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin, tanggal 7 Agustus 1967 No. 33/1967 Perd. B. untuk bagian ini seharusnya dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan putusannya sendiri;

Menimbang oleh karena itu biaya yang bersangkutan dengan bagian reconventie ini seharusnya dibebankan kepada penggugat dalam reconventie-terbanding;

Mengingat fasal2 yang bersangkutan dari B.W., R. Bg. dan Rv.

## M E N G A D I L I

Menerima bandingan tersebut;

**Dalam Kompensi:**

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin tg. 7 Agustus 1967 No. 33/1967 Perd. B. untuk bagian konvensi;

Menghukum penggugat dalam kompensi untuk membayar biaya untuk bagian ini, yang sampai sekarang ditaksir Rp. 669,50 (enam ratus enam puluh sembilan dan 50/100 rupiah);

**Dalam reconvensi:**

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin, tanggal 7 Agustus 1967 No. 33/1967 Perd. B. untuk bagian reconvensi;

Menjatakan gugatan reconvensi yang bersangkutan tak dapat diterima;

Menghukum penggugat dalam reconvensi untuk membayar biaya untuk bagian ini yang sampai sekarang ditaksir sebesar Nihil.

Putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin No. 33/1967/Perd.B.

Susunan Madjelis :

H a k i m : Mohd. Sa'ad.

Panitera-pengganti: Mohd. Saberi.

## K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI BANDJARMASIN, mengadili perkara perdata dalam tingkat-pertama, bersifat umum, telah mendjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

*Tjie Tiang Hin*, umur  $\pm$  32 tahun, tinggal di Djl. Kapten Pierre Tendeau No. 81 Bandjarmasin, disebut sebagai penggugat (tergugat-reconventie)

Berlawan dengan:

*Kwee Poelij Tjoe Nio*, umur  $\pm$  32 tahun, tinggal di Djl. Kapten Piere Tendeau No. 63 Bandjarmasin, disebut sebagai tergugat (penggugat-reconventie)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membatja surat2 perkara;

Setelah mendengar pihak2 jang berperkara;

Tentang duduknja perkara

Menimbang, bahwa penggugat (tergugat-reconventie) dengan surat gugatannya tanggal 1 Djuni 1967, telah memadjukan gugatan jang isinja sebagai berikut:

bahwa penggugat pada tanggal 21 Djuni 1961 dihadapan Pegawai Tjatatatan Sipil di Bandjarmasin telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat, ternyata dari akte kawin tgl. 7 Djuli 1961 No. 43/1961 jang dibuat oleh Pegawai Tjatatatan Sipil tersebut;

bahwa dari perkawinan itu pihak2 mendapat dua orang anak laki2 masing2 bernama:

1. Tjioe Hok Soen, lahir di Bandjarmasin tgl. 23 April 1962;

2. Tjioe Kim Soen, lahir di Bandjarmasin tgl. 26 Maret 1964;

akte kelahiran masing2 tanggal 30 April 1962 No. 115/1962 dan tanggal 15 April 1964 No. 101/1964;

bahwa selama  $\pm$  1½ tahun achir2 ini dalam perkawinan itu pihak2 mengalami keretakan sehingga tidak dapat ludup rukun damai lagi, walaupun telah diusahakan dengan perantaraan orang tua2:

bahwa penggugat memajukan permohonan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Bandjarmasin dengan permohonan kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri di Bandjarmasin dapat menetapkan hari sidang dalam perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan kemudian setelah diperiksa, mengadakan putusan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara pihak bubar karena pertjeraan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Tjatatatan Sipil di Bandjarmasin supaya menjatat dalam daftar jang bersangkutan pertjeraan pihak2 tersebut diatas setelah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri di Bandjarmasin dalam perkara ini;
4. Menetapkan Wali dari 2 (dua) orang anak pihak2;
5. Menghukum tergugat menanggung ongkos2 perkara ini;

Menimbang bahwa kedua belah pihak jang berperkara telah datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh masing2 kuasa mereka dan oleh Hakim telah diusahakan untuk perdamaian selama  $\pm$  21 hari tetapi tidak berhasil, maka oleh Hakim karena itu pemeriksaan dipersidangan dilakukan dengan menbatjakan surat gugatan, kemudian oleh tergugat menjatakan akan memajukan gugatan reconventie;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan tangkisan (exepctie) dari penggugat, karena kehendak untuk memajukan gugatan-reconventie oleh tergugat telah djatakannya pada permulaan pemeriksaan pokok perkara ini, yakni pada persidangan tanggal 21 Djuli 1967 sebagaimana djelas tertjantum didalam berita tjara-pemeriksaan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penggugat (tergugat-reconventie) tetap bertahan pada isi gugatannya, kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa didalam gugatan ini penggugat (tergugat-reconventie) mengemukakan alasan ialah tergugat (penggugat-reconventie) dengan sengadja meninggalkan tempat-kediaman bersama jang telah berdjalan selama  $\pm$  3 bulan, dimana setiap hari penggugat (tergugat-reconventie) pergi bekerja, tergugat (penggugat-reconventie) djuga pergi kerumah orang tuanya dan pada malam hari barulah pulang ketempat kediaman bersama, dan selanjutnya  $\pm$  9 bulan tergugat (penggugat-reconventie) menetap-tinggal dirumah orang tua;

Bahwa penggugat (tergugat-reconventie) sangat keberatan terhadap kedjadian sedemikian itu dan pernah melarang, dimana mendapat djawaban, bahwa tergugat (penggugat-reconventie)- menjatakan tidak dapat berpisah dengan orang tuanya dan disamping itu ada usaha djahit mendjahit, usaha mana harus dikerdjakan bersama dengan saudara2nja;

Bahwa tidak benar adanya turut tjampur dari ipar2 penggugat (tergugat-reconventie) dalam sengketa ini, tetapi sebaliknya orang tua dan saudara2 ter-

gugat (penggugat-reconventie) jang turut tjampur, sehingga mengakibatkan tidak tertjapainja usaha perdamaian;

Bahwa penggugat (tergugat-reconventie) merasa lebih berhak terhadap kedua orang anaknja, karena menurut pasal 300 Kitab Hukum Perdata (B,W.) hanja ajah anak2 jang bersangkutan mendjalankan kekuasaan (onderlijke macht atas anak2 itu;

Menimbang, bahwa tergugat (penggugat-reconventie) dengan perantaraan kuasanya dipersidangan pada pokoknja menerangkan sebagai berikut:

Bahwa tergugat (penggugat-reconventie) tidak dapat menerima keterangan jang diberikan oleh penggugat (tergugat-reconventie), karena walaupun benar ia pada siang hari pergi kerumah orang tuanja (djaraknja  $\pm$  200 meter) namun tidaklah tepat dikatakan meninggalkan tempat kediaman bersama, sebab pada sore hari tergugat (penggugat-reconventie) pulang ketempat kediaman bersama;

Bahwa tergugat (penggugat-reconventie) pergi kerumah orang tuanja pada siang hari itu bukanlah karena tidak dapat berpisah dengan orang tuanja dan tidaklah pula mempunyai niat djahat, tetapi adalah semata2 mempunyai tudjuan jang baik, yakni mempunyai usaha djahit mendjahit jang harus dikerdjakan bersama dengan saudara2nja; dan hasil dari pada usahanja itu ialah untuk menambah nafkah hidup, dan usaha itu telah berdjalan selama 4 tahun sewaktu ia dan penggugat (tergugat-reconventie) berdama2 bertempat tinggal dirumah orang tuanja atau sebelum pindah bertempat tinggal dirumah mertuanja;

Bahwa tergugat (penggugat-reconventie) bertempat tinggal dirumah mertuanja, selama  $\pm$  1 tahun dimana terdiri dari mertuanja, iparnja suami isteri dan 2 orang anaknja ditambah dengan tergugat (penggugat-reconventie) dan penggugat (tergugat-reconventie) dengan dua orang anak, maka dalam keadaan sedemikian itu mengingat sempitnja rumah, tergugat (penggugat-reconventie) pernah menjarankan pada penggugat (tergugat-reconventie) agar dapat berumah tersendiri, tetapi penggugat (tergugat-reconventie) menjawab bahwa ia djuga mempunyai hak terhadap rumah jang ditempati bersama2 itu;

Bahwa disamping sempitnja rumah tersebut djuga tidaklah memungkinkan tergugat (penggugat reconventie) dapat mengerdjakan usahanja djahit mendjahit itu, karena ipar penggugat (tergugat-reconventie) djuga mempunyai usaha jang sama, sehingga akan mengakibatkan persaingan jang tentunja akan menimbulkan hal2 jang tidak diinginkanja;

Bahwa selama  $\pm$  6 bulan tergugat (penggugat-reconventie) tidak lagi pulang balik dan menetap tinggal dirumah orang tua, karena penggugat (tergugat-reconventie) ada mengatakan pulang sadja kerumah orang tua tergugat (penggugat-reconventie) dan apabila penggugat (tergugat-reconventie) telah dapat mengusahakan rumah sendiri, maka ia dengan tangan terbuka akan menerima kembali tergugat (penggugat-reconventie);

Bahwa disamping keterangan2 tersebut diatas tergugat (penggugat-recon-

ventie) menguraikan gugatan reconventienja jang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jth.

Jang bertanda tangan dibawah ini:

Kwee Poey Tjioe Nio,

bertempat tinggal di Djl. Kapten Piere Tendean No. 63 Bandjarmasin, dalam perkara terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandjarmasin dibawah No. 33/1967 Perd. B. adalah sebagai tergugat (termohon) dengan ini mengatutkan djawaban atas gugatan tersebut sebagai tertera dibawah ini:

#### Dalam Konventie

Bahwa sebelum termohon (tergugat) sampai kepada pembahasan gugatan pokok dari penggugat (pemohon), maka patut kiranja termohon (tergugat) sampaikan jaitu bahwa menurut pengetahuan termohon (tergugat) sebelum seseorang mengajukan sesuatu gugatan pertjeriaan terlebih didahului dengan suatu permohonan izin untuk mengajukan suatu gugatan pertjeriaan. Tetapi dengan kebidjaksanaan jang telah ditempuh Bapak Hakim, jaitu sebelum dimulainja proses pemeriksaan perkara ini maka pada beberapa waktu jang lalu pada tanggal 19 Djuni 1967 dan hari2 selandjutnja pihak2 jang bersengketa telah dipanggil menghadap untuk memperdamaikan pihak2 tersebut dan disamping itu Bapak Hakim dengan djalan menemui pihak2 dan tatuha2 dikedua belah pihak dan seterusnya mempertemukan pihak tersebut dan untuk mentjari titik pertemuan untuk "perdamaian", maka tidaklah dapat dipungkiri lagi bahwa usaha jang telah didjalankan oleh Bapak Hakim ini pada kenjataanja sekaligus telah mentjakup maksud permohonan izin untuk pertjeriaan dan "verzoening vomparitie" diantara pihak2 jang bersengketa. Maka sukar kiranja untuk dibantah bahwa usaha jang telah didjalankan oleh Bapak Hakim diatas adalah sangat sesuai dan sedjalan dengan azas2 jang tertjantum didalam Undang2 Pokok Kehakiman: "Suatu peradilan jang tjepat dan murah".

Karena itu atas usaha Bapak Hakim tersebut jang dilaksanakan dengan kesungguhan jang disertai dengan segala daja mampu jang ada pada Bapak Hakim dan diiringi dengan penuh kesabaran tidak lupa kami sampaikan utjapan terima kasih jang sebesar2nja, kendatipun perdamaian jang diusahakan itu tidak tertjapai.

Maka tepatlah apa jang dikatakan: "Men proposes god disposes" (Manusia hanja merentjana tetapi Tuhan djualah jang menentukan).

Bahwa karena didalam proses verzoening comparitie tidak tertjapai perdamaian antara pihak2, makas atas gugatan penggugat (pemohon), tergugat (termohon) dalam djawaban ini akan langsung mendjawab petitum2 jang tertjantum didalam gugatan penggugat (pemohon);

Bahwa pertama-tama tergugat (termohon) akan membahas petitum diangka 2 dari gugatan itu, karena petitum ini merupakan petitum pokok, sedang petitum2

lainnja tergantung kepada petitum diangka dua ini, bahasan mana adalah sebagai berikut:

- petitum diangka 2 berbunyi: Menjatakan perkawinan antara pihak2 bubar karena pertjeriaan.

bahwa tidaklah dapat disangkal sebagaimana Bapak Hakim mengetahui sendiri didalam verzoening comparitie jang diadakan beberapa waktu jang lalu tidak terdapat persesuaian pendapat antara penggugat (pemohon) dan tergugat (termohon) didalam perdamaian jang diusahakan itu.

bahwa banjak hal jang menjejabkan gagalnja perdamaian ini diantaranya ialah karena pemohon (penggugat) berpegang teguh kepada prinsip "superioritas" dari kaum pria tanpa mengindahkan perasaan jang ada pada kaum wanita;

bahwa kiranja tidaklah perlu Tergugat (termohon) uraikan lebih landjut disini karena Bapak Hakim sudah lebih banjak mengetahui dan merasakannya setjara mendalam keadaan dikalangan keluarga dikedua belah pihak dan didalam waktu verzoening comparitie antara kedua belah pihak tentunja Bapak Hakim lebih banjak mengetahui pendirian masing2 pihak dan faktor2 jang menjejabkan gagalnja usaha perdamaian diwaktu diadakan verzoening comparitie tersebut.

bahwa banjak perbuatan2 dan sikap dari penggugat (pemohon) jang sangat menjinggung perasaan tergugat (termohon) sebagai kaum wanita sehingga sukarlah kiranja untuk dapat meneruskan hidup perkawinan ini.

bahwa dari uraian diatas menurut kepatutan/kepentasan kiranja tergugat (termohon)lah jang lebih pantas memohon kepada Pengadilan Negeri agar perkawinan antara penggugat (pemohon) dan tergugat (termohon) dibubarkan, akan tetapi niat untuk mengadakan pertjeriaan ini tergugat (termohon) tangguhkan karena selama ini tergugat (termohon) masih mengharapkan akan adanya kerukunan hidup sebagai suami isteri jang saling harga menghargai antara pihak2;

bahwa persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu pertjeriaan tidaklah dapat menurut hukum mengakibatkan petjahnja perkawinan walaupun tergugat (termohon) menjetudjuinja, sehingga karenai itu gugatan penggugat pemohon sukar untuk dapat dikabulkan, begitu pula alasan2 lainnja jang tertjantum didalam gugatan penggugat (pemohon), sebab tidak memenuhi sjarat2 jang dikehendaki oleh undang2;

bahwa berdasarkan segala apa jang diuraikan diatas maka gugatan/tuntutan penggugat (pemohon) kehilangan segala dasar2nja maka sudah pada tempatnjalah untuk dinjatakan tidak dapat diterima;

bahwa karena petitum diangka 2 itu tidak mempunyai dasar hukumnja, maka dengan sendirinja petitum2 diangka lainnja gugur karenanja;

bahwa achirnja tergugat (termohon) serahkanlah kepada kebidaksanaan Bapak Hakim untuk memberikan keputusannya dalam gugatan konpensasi ini.

#### Dalam rekonsensi

bahwa penggugat (pemohon) rekonsensi memohon agar uraian jang telah diuraikan dalam bagian konpensasi dianggap terulang pula untuk segenapnja pada bagian ini;

bahwa disamping itu penggugat (pemohon) rekonsensi tambahkan pula bahwa telah ternyata didalam verzoening comparitie gugatan konpensasi kedua belah pihak tidak dapat diperdamaikan lagi sehingga kiranya penggugat (pemohon) rekonsensi dapat mengajukan gugatan agar perkawinan antara pihak2 dibubarkan;

bahwa pada tanggal 7 Djuli 1961 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat (pemohon) rekonsensi dan tergugat (termohon) rekonsensi dihadapan pegawai pentjataan sipil di Bandjarmasin sebagai tertjatad didalam akte No. 43/1961 perkawinan mana sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun;

bahwa dari perkawinan ini telah terlahir anak2:

1. Tjioe Hok Soen, lahir di Bandjarmasin tanggal 23 April 1962.
2. Tjioe Kim Soen, lahir di Bandjarmasin tanggal 26 Maret 1964.

bahwa sedjak perkawinan itu penggugat (pemohon) rekonsensi dan tergugat (termohon) rekonsensi tinggal serumah dengan orang tua penggugat (pemohon) rekonsensi dan terakhir d pindah dirumah orang tua tergugat (termohon) rekonsensi atas desakan dari termohon (tergugat) rekonsensi;

bahwa sebelum kawin dengan tergugat (termohon) rekonsensi penggugat (pemohon) rekonsensi telah mempunjai pekerdjaan djahit mendjahit, pekerdjaan mana penggugat rekonsensi landjutkan sesudah dilangsungkannya perkawinan hingga sekarang ini, pekerdjaan mana penggugat (pemohon) rekonsensi lakukan dirumah orang tua penggugat (pemohon) rekonsensi sendiri jang diusahakan bersama-sama dengan saudara penggugat (pemohon) rekonsensi jang merupakan suatu perkongsian;

bahwa hasil pekerdjaan penggugat (pemohon) rekonsensi dalam djahit mendjahit ini boleh dikatakan lumajan untuk mendjamin berlangsungnja roda kehidupan sehari-hari kalau boleh dikatakan tidak berlebihan2 kiranya bila dikatakan agak lumajan, dan pekerdjaan ini terpaksa penggugat (pemohon) rekonsensi lakukan terus berhubung penggugat (pemohon) rekonsensi merasakan selama hidup bersuami isteri dengan tergugat (termohon) rekonsensi boleh dikatakan tergugat (termohon) rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya baik berupa penghasilan gadjinja sendiri maupun jang diperolehnja dari penghasilan lainnya;

bahwa sedjak penggugat (pemohon) rekonpensi bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat (termohon) rekonpensi (mertua) setiap kali tergugat (termohon) rekonpensi berangkat bekerdja kepekerdjaannya jang baru pulang kerumah pada sore hari, penggugat (pemohon) rekonpensi djuga berangkat kerumah orang tua penggugat (pemohon) rekonpensi untuk mengerdjakan djalut mendjahit seperti jang terurai diatas dan hal inipun diketahui pula oleh tergugat (termohon) rekonpensi;

bahwa setiap insan jang hidup berkeluarga atau hidup sebagai suami isteri kiranja dapat merasakan bahwa pengaruh kehidupan semenda (periparan) dalam hal ini tidaklah sedikit mempengaruhi kehidupan penggugat (pemohon) rekonpensi dan tergugat (termohon) rekonpensi sebagai suami isteri dan hal ini kiranja dapat dirasakan oleh setiap wanita jang telah bersuami maka sudah djamaklah kalau hal ini sangat menekan batin penggugat (pemohon) rekonpensi jang lama kelamaan dapat mengganggu kesehatan tambahan pula perasaan penggugat (pemohon) rekonpensi tidak enak karena selama penggugat (pemohon) rekonpensi tinggal dirumah mertua penggugat (pemohon) rekonpensi harus tidur diluar kamar;

bahwa sedjak Djanuari 1967 pertjektjukan<sup>2</sup> antara penggugat (pemohon) rekonpensi dan tergugat (termohon) rekonpensi tambah memuntjak disebabkan hal<sup>2</sup> diantaranya:

termohon (tergugat) rekonpensi sering keluar pada malam hari dan baru pulang kerumah sampai djauh malam tanpa memberi tahukan kepada penggugat (pemohon) rekonpensi maksud keluar malam tersebut dengan djelas.

pengaruh dari periparan jang sering ikut tjampur dalam penghidupan penggugat (pemohon) rekonpensi dan tergugat (termohon) rekonpensi sebagai suami isteri baik langsung maupun tidak langsung jang kadang<sup>2</sup> disertai dengan kata<sup>2</sup> jang menusuk perasaan penggugat (pemohon) rekonpensi lebih<sup>2</sup> sesudah adanja kedjadian tanggal 19 Djuni 1967.

bahwa telah lama segala pelajanan<sup>2</sup> penggugat (pemohon) rekonpensi sebagai seorang isteri kadang<sup>2</sup> tidak dihiraukan sama sekali oleh tergugat (termohon) rekonpensi karena ia lebih mementingkan pelajanan<sup>2</sup> jang dilakukan oleh orang lain selain penggugat (pemohon) rekonpensi;

bahwa hal<sup>2</sup> diatas penggugat (pemohon) rasakan dengan penuh kesabaran tidak kurang 1 tahun, dan puntjak dari segala ini ialah diakhir Djanuari 1967 mendjelang tahun baru imlek dimana terdjadi pertengkaran antara penggugat (pemohon) rekonpensi jang bila hal<sup>2</sup> tersebut hanja pertjektjukan biasa maka penggugat (pemohon) rekonpensi akan tetap melenannja sadja dengan penuh kesabaran akan tetapi pada waktu itu tergugat (termohon) rekonpensi telah bertindak diluar hal<sup>2</sup> jang biasa jaitu penggugat (pemohon) rekonpensi disuruh kembali kerumah orang tuannya/

diusir dari rumah tergugat (termohon) rekonsensi oleh tergugat (termohon) rekonsensi sendiri;

bahwa sudah lazim akan suatu kesabaran tentu akan ada batasnja demikian pula terhadap kesabaran jang dimiliki penggugat (pemohon) rekonsensi sebagai seorang wanita ada batasnja djustru perbuatan tergugat (termohon) rekonsensi diatas adalah sangat menusuk perasaan penggugat (pemohon) rekonsensi sebagai seorang wanita sehingga dengan perasaan terpaksa dan perasaan jang hantjur pada achir Djanuari 1967 penggugat (pemohon) rekonsensi meninggalkan rumah tergugat (termohon) rekonsensi bersama-sama dengan kedua orang anak penggugat (pemohon) rekonsensi pergi kerumah orang tua penggugat (pemohon) rekonsensi sendiri sampai sekarang ini;

bahwa pihak orang2 tua (tetuha2) telah pernah mengadakan usaha untuk memperdamaikan pihak2 dan jang terakhir dalam verzoening comparitie jang telah didjalankan oleh Bapak Hakim sendiri beberapa waktu jang lalu akan tetapi usaha damai tersebut telah gagal sama sekali karena tergugat (termohon) rekonsensi selalu berpegang teguh pada prinsip superioritas dari kaum pria tanpa mengindahkan hati dan perasaan dari pada kaum wanitas kendatipun hal2 tersebut sangat menjinggung perasaan dari penggugat (pemohon) rekonsensi prinsip mana pada zaman sekarang ini tidak pada tempatnja lagi terutama dalam zaman emansipasi wanita sekarang;

bahwa sekitar bulan Djuni 1967 anak penggugat (pemohon) rekonsensi jang tergugat (termohon) rekonsensi jang bernama Tjioe Hok Soen dengan perantaraan adik penggugat (pemohon) rekonsensi telah dibawa berdjalan2 akan tetapi pada sore harinja tidak kembali lagi kepada penggugat (pemohon) rekonsensi dan pada achirnja ternjata telah ditahan oleh penggugat (pemohon) rekonsensi untuk tinggal bersamanja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat (pemohon) rekonsensi sebagai ibunya walaupun demikian penggugat (pemohon) rekonsensi tidak mengadakan reaksi apa2, djauh pula dari mengadakan tindakan2 jang efektif jang dapat mengeruhkan suasana kerukunan kekeluargaan dan hal ini adalah demi toleransi jang penggugat (pemohon) rekonsensi berikan untuk pihak tergugat (termohon) rekonsensi;

bahwa kira2 10 hari kemudian sesudah kedjadian diatas karena rindu sekali kepada anak penggugat (pemohon) rekonsensi dan pula adiknya jang ketjil sering menjebut2 nama kakaknya maka penggugat (pemohon) rekonsensi meminta pertolongan kakak penggugat (pemohon) rekonsensi untuk menjemput anak tersebut disekolahnja dengan maksud hanya sekedar untuk melepaskan kerinduan penggugat (pemohon) rekonsensi serta adiknya dan sudah itu akan dikembalikan lagi kepada ajahnja karena rumah berdekatan dan sedjalan;

bahwa akan tetapi tergugat (termohon) rekompensi sebelum penggugat (pemohon) rekompensi mengembalikan anak tersebut dan baru tidak lebih dari 5 menit dirumah penggugat (pemohon) rekompensi, tergugat (termohon) rekompensi datang kerumah penggugat (pemohon) rekompensi dan tanpa penjelidikan lebih dahulu langsung memukul kakak penggugat (pemohon) rekompensi dengan disertai tuduhan telah mentjulik anak kandung penggugat (pemohon) rekompensi jang sebelumnya djuga telah pernah diambil oleh tergugat (termohon) rekompensi tanpa memberitahu, kan kepada penggugat (pemohon) rekompensi terlebih dahulu;

bahwa kira2 10 menit kemudian datanglah kakak tergugat (termohon) rekompensi bersama2 alat negara (Polisi) kerumah penggugat (pemohon) rekompensi dengan maksud akan mengambil anak tersebut dengan kekerasan disertai tuduhan pentjulikan;

bahwa karena tindakan2 dari tergugat (termohon) rekompensi ini jang telah membuat kegaduhan di masjarakat kampung di sekitar itu jang akibatnja penggugat (pemohon) rekompensi merasa sangat malu dan tergugat (termohon) rekompensilah jang sebenarnya membuat persoalan2 ini (sengketa) mendjadi bertambah tegang;

bahwa tindakan2 tergugat (termohon) rekompensi ini adalah sangat ekstrim dan tidak pada tempatnja, apalagi dilakukan oleh tergugat (termohon) rekompensi dan saudaranja sebagai seorang jang berpendidikan apalagi dilakukan oleh seorang pendjabat ditambah pula tindakan2 tersebut tidak wadjar dan diluar saluran hukum, jang djustru dilakukan oleh mereka pada saat dimana hukum hendak ditegakkan pada proporsi jang sebenarnya;

bahwa perbuatan2/kelakuan2 tergugat (termohon) rekompensi jang bersifat sedemikian sungguh2 dan sedemikian mengganggu hati nurani penggugat (pemohon) rekompensi sebagai seorang wanita sehingga perkawinan tersebut kiranja djauh dari apa jang dikatakan bahagia, maka dapatlah dikatakan menurut akal jang normal kiranja penggugat (pemohon) rekompensi tidak dapat lagi untuk meneruskan perkawinan antara penggugat (pemohon) rekompensi dan tergugat (termohon) rekompensi;

bahwa karena kedua anak jang masih belum dewasa diatas menurut pendapat penggugat (pemohon) rekompensi hendaknja djanganlah sampai ikut terpengaruh atas hal2 jang terdjadi diantara kedua orang tuanja jang dapat mempengaruhi perkembangan djiwa mereka dikelak kemudian hari, maka adalah sangat baik dan bidjaksana anak jang belum dewasa tersebut berkumpul bersama2 kakak beradik dan djangan ludup berpisah2 selama mereka masih belum dewasa (masih ketjil);

bahwa siapakah diantara orang tuanja jang lebih tepat memelihara kekedua orang anak jang masih belum dewasa tersebut (jang boleh dikata-

kan masih ketjil), maka kami serahkan kepada kebidaksanaan Bapak Hakim untuk menetapkannya dengan diiringi dengan penuh kejakinan bahwa Bapak Hakim lebih sanggup dari siapapun juga untuk menetapkan dengan tepat siapa menurut kepentingan anak2 tersebut menjadi atau diangkat sebagai wali mereka atau pemegang kekuasaan orang tua (pengasuh) dari anak2 tersebut dengan mempertimbangkan bagaimana kalau anak tersebut diasuh oleh ayah, atau ayah sebagai wali anak tersebut dan bagaimana kalau ibu sebagai pengasuh atau ibu sebagai wali untuk kedua anak yang masih belum dewasa itu;

bahwa sebelum Bapak Hakim mengambil keputusan/ketetapan mengenai wali atau pengasuh pemegang kekuasaan orang tua untuk kedua orang anak yang masih belum dewasa itu maka kami mengharapkan dengan penuh pengharapan kiranya Bapak Hakim dapat mempertimbangkan hal2 sebagai berikut:

1. mengingat bahwa kedua anak tersebut masih ketjil sehingga masih membutuhkan belaian kasih dari seorang ibu;
2. mereka masih membutuhkan pemeliharaan seorang ibu ketjuali jika ibu tersebut dipetjat dari kekuasaan sebagai orang tua atau ternyata tidak mampu memelihara anaknya dengan baik;
3. pemeliharaan anak yang masih ketjil tersebut memerlukan waktu yang banyak guna pengawasannya dan perlu suatu ketelatenan dan ini hanya terdapat pada naluri seorang ibu kandung;

bahwa apabila didalam pertimbangan Bapak Hakim kiranya dapat sedjalan dengan apa yang diuraikan oleh pemohon (penggugat) rekonsensi mengenai kedua anak tersebut maka pemohon mengharap pula agar keputusan/ketetapan itu dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

bahwa berdasarkan hal2 yang terurai diatas maka penggugat (pemohon) rekonsensi dengan segala kerendahan hati memohon agar kiranya Bapak Hakim dalam pemeriksaan permohonan atau gugatan penggugat (pemohon) rekonsensi ini dapat mengambil keputusan/ketetapan:

1. mengabulkan gugatan/permohonan penggugat (pemohon) rekonsensi.
2. menjatakan putus karena pertjeraiian perkawinan antara kedua belah pihak; atau setidaknya: menjatakan kedua belah pihak berpisah dari meja dan tempat tidur (gescheiden van tafel en bed);
3. memerintahkan kepada pegawai tjatatan sipil di Bandjarmasin supaya mentjatat dalam daftar yang bersangkutan pertjeraiian pihak2 tersebut diatas setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin dalam perkara ini;
4. menetapkan wali dari kedua orang anak yang masih belum dewasa diatas; atau setidaknya menetapkan pemegang kekuasaan orang tua

- (pengasuh) dari kedua orang anak yang masih belum dewasa diatas;
5. menetapkan pula untuk kepentingan kedua orang anak tersebut maka keputusan pada petitum diangka 4 dapat didjalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);
  6. menghukum kepada tergugat (termohon) rekonpensi untuk membayar segala biaya2 yang timbul karena perkara ini;

Sekianlah permohonan/gugatan penggugat (pemohon) dengan diiringi pengharapan semoga dapatlah dikabulkan hendaknya.

Menimbang, baik penggugat (tergugat-reconventie) maupun tergugat (penggugat-reconventie) tidak berkehendak memajukan saksi-saksi dalam perkara ini, hanjalah masing2 tetap pada keterangan mereka sebagaimana tersebut diatas;

Untuk mempersingkat uraian keputusan ini perhatikanlah segala keadaan2 dan kedjadian2 yang tertjantum dalam berita atjara pemeriksaan persidangan perkara ini;

#### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tudjuan gugatan penggugat (tergugat-reconventie) adalah seperti tersebut diatas, dan disamping itu mengemukakan:

- I. Salinan akte-kawin antara penggugat (tergugat-reconventie) dengan tergugat (penggugat-reconventie) tertanggal Bandjarmasin, 7 Djuli 1961 No. 43/1961;
- II. Salinan akte kelahiran masing2 atas nama:
  - a. Hok Soen (Tjioe Hok Soen) tertanggal Bandjarmasin, 30 April 1962 No. 115/1962.
  - b. Kim Soen (Tjioe Kim Soen) tertanggal, 15 April 1964 No. 101/1964;

Menimbang, bahwa dari salinan surat2 bukti tersebut djelaslah bahwa antara penggugat (tergugat-reconventie) dan tergugat (penggugat-reconventie) dan kelahiran anak2 mereka telah dibuktikan dengan tjukup;

Menimbang, bahwa alasan2 yang dikemukakan oleh penggugat (tergugat-reconventie) dipersidangan telah dibantah oleh keterangan tergugat (penggugat-reconventie) dipersidangan maupun sebagaimana yang tertjantum didalam gugatan-reconventie yang diajukan oleh tergugat (penggugat-reconventie), maka Pengadilan Negeri akan menindjau dan membahas sebagai berikut:

Bahwa penggugat (tergugat-reconventie) menjatakan tergugat (penggugat-reconventie) telah dengan sengadja meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana didalam hal yang walaupun diakui oleh tergugat (penggugat-reconventie), tetapi tergugat (penggugat-reconventie) mengemukakan alasan ialah mengerdjakan djahit mendjahit dirumah orang tuanya, karena pekerdjaan itu harus dikerdjakan dengan saudara2nya dan merupakan usaha bersama, kemudian pada

sore hari tergugat (penggugat-reconventie) pulang ketempat kediaman bersama dimana dalam hal ini penggugat (tergugat-reconventie) sendiri sudah memaluminja;

Bahwa penggugat (tergugat-reconventie) pernah menegur dan melarang pada tergugat (penggugat-reconventie) agar tjara demikian itu djangan diteruskan sebab malu dipandang oleh umum, dimana bila penggugat (tergugat-reconventie) perbekerdja, maka tergugat (penggugat-reconventie) pun djuga pergi kerumah orang tua dan pada malam hari baru pulang ketempat kediaman bersama, tegura dan larangan mana tidak dihiraukan oleh tergugat (penggugat-reconventie);

Tergugat (penggugat-reconventie) memberikan sanggahan dalam hal ini ialah bahwa usaha djahit mendjahit itu sudah diketahui sendiri oleh penggugat (tergugat-reconventie) sewaktu berkumpul dirumah orang tua tergugat (penggugat-reconventie) selama 4 tahun jang telah lalu hingga kemudian pindah kerumah orang tua penggugat (tergugat-reconventie), dan hasil usaha djahit mendjahit itu menambah riapkah kehidupan sehari2;

Penggugat (tergugat-reconventie) hanja tahu melarang, tetapi tidak dapat memikirkan akibatnja, yakni kalau usaha djahit mendjahit itu tergugat (penggugat-reconventie) kerdjakan dirumah (tempat kediaman bersama), maka akan menimbulkan persaingan dengan ipar penggugat (tergugat-reconventie), karena djuga mempunyai usaha djahit mendjahit dan memungkinkan runtjingnja keadaaan;

Memang benar penggugat (tergugat-reconventie) pernah menegur, tetapi tergugat (penggugat-reconventie) pernah mengadakan agar dapatnja diusahakan ber-rumah sendiri mengingat sempitnja dirumah itu sampai mertua tergugat (penggugat-reconventie) terpaksa tidur diluar kamar, tetapi andjuran mana oleh penggugat (tergugat-reconventie) didjawab bahwa ia djuga mempunyai hak terhadap rumah itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sedjak tanggal 29 Djuni 1967 sampai pada tanggal 16 Djuli 1967, telah mengusahakan perdamaian antara penggugat (tergugat-reconventie) dengan tergugat (penggugat-reconventie), dan usaha tersebut djuga telah diusahakan dengan perantaraan orang2 tua dari kedua belah pihak, dimana masing2 pihak mengemukakan kehendak/sjarat perdamaian sebagai berikut:

- a. Pihak penggugat (tergugat-reconventie) bersedia damai dengan sjarat, bahwa tergugat (penggugat-reconventie) harus kembali/pulang kerumah penggugat (tergugat-reconventie);
- b. Pihak tergugat (penggugat-reconventie) bersedia damai dengan sjarat, bahwa penggugat (tergugat-reconventie) harus mendjemput tergugat (penggugat-reconventie) dirumah orang tua, kemudian agar penggugat (tergugat-reconventie) mengusahakan untuk bertempat tinggal (berumah) tersendiri agar tidak lagi berkumpul dengan orang tua dan ipar masing2;

Maka dari kedua sjarat tersebut diatas jang saling bertentangan dan ma-

sing-masing pihak tetap bertahan pada pendirian mereka, sehingga akhirnya usaha perdamaian tidak tertajai;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat (tergugat-rekonpensi) mengemukakan alasan jang pada pokoknja bahwa tergugat (penggugat-rekonpensi) dengan sengadja meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak dapat lagi hidup rukun, maka dalam hal itu Pengadilan Negeri tidaklah dapat menerima alasan tersebut untuk digunakan alasan guna pertjeraan sebagaimana dimaksud dalam isi gugatan Penggugat (tergugat-rekonpensi) sebab tidak memenuhi alasan-sebagaimana jang diharuskan oleh Undang2;

karena meskipun ternyata tergugat (penggugat-rekonpensi) memang benar pada siang hari meninggalkan tempat kediaman bersama, namun tidak ada faktor itikad djaat dari tergugat (penggugat-rekonpensi) dalam hal itu, tetapi tergugat (penggugat-rekonpensi) mempunyai rasa turut bertanggung-djawab terhadap beban hidup dalam rumah tangga, yakni usaha djaat mendjajit jang hasilnya menambah nafkah hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwas disamping alasan2 jang dikemukakan oleh Penggugat (tergugat-rekonpensi) seperti tersebut diatas, dibaliknja dengan fakta2 jang ada menunjukkan masih adanya hasrat untuk tetap hidup sebagai suami isteri, tetapi pada pokoknja terhambat sekedar pada hal2 atau sjarat2 sebagaimana tersebut diatas pada sub a dan b;

Menimbang, bahwa tergugat (penggugat rekonpensi) dalam uraian gugatan rekonpensi dalam petitumnja memohon:

1. Mengabulkan gugatan/permohonan penggugat (pemohon) rekonpensi.
2. Menjatakan putus karena pertjeraan perkawinan antara kedua belah pihak.

atau setidaknya-tidaknja:

menjatakan kedua belah pihak berpisah dari medja dan tempat tidur (gescheiden van tafel en bed);

3. Memerintahkan kepada pegawai tjatatansisipil di Bandjarmasin supaya menjtjatat dalam daftar jang bersangkutan pertjeraan pihak2 tersebut diatas setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin dalam perkara ini;
4. Menetapkan wali dari kedua orang anak jang masih belum dewasa diatas;

atau setidaknya-tidaknja:

menetapkan pemegang kekuasaan orang tua (pengasuh) dari kedua orang anak jang masih belum dewasa diatas;

5. Menetapkan pula untuk kepentingan kedua orang anak tersebut maka putusan pada petitum diangka 4 dapat didjalankan lebih dahulu (uірvoerbaar bij voorraad);

6. Menghukum kepada tergugat (termohon) rekonsensi untuk membayar segala biaya2 yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa segala isi uraian gugatan rekonsensi tergugat, Pengadilan Negeri meninjau dalam hal2 sebagai berikut:

- a. alasan yang dikemukakan oleh tergugat (penggugat-rekonsensi) dalam usahanya djahit mendjahit adalah beralasan, karena hal itu memang benar adanya serta telah diketahui sendiri oleh Penggugat (tergugat-rekonsensi), apapula hasil usaha tergugat (penggugat-rekonsensi) dapat dirasakan oleh penggugat (tergugat rekonsensi), sehingga apa yang dimaksudkan oleh penggugat (tergugat-rekonsensi) tentang meninggalkan tempat kediaman bersama ternyata tidak ada fakta-2 itikad djahat dari tergugat (penggugat-rekonsensi);
- b. tergugat (penggugat rekonsensi) pernah mengusulkan untuk berumah sendiri agar tidak lagi berkumpul dengan orang tua dan ipar masing2, yang seharusnya mendapat perhatian sepenuhnya dari penggugat (tergugat rekonsensi) mengingat dengan keadaan yang sebenarnya bahwa rumah yang ditempati itu adalah sempit dan tidaklah memungkinkan bagi tergugat (penggugat rekonsensi) mengerdjakan usahanya djahit mendjahit dirumah itu;
- c. tergugat (penggugat rekonsensi) mengemukakan, bahwa kedua anak tersebut masih ketjil sehingga masih membutuhkan belaian kasih dari seorang ibu; mereka masih membutuhkan pemeliharaan seorang ibu, ketjuali djika ibu tersebut dipetjat dari kekuasaan sebagai orang tua atau ternyata tidak mampu memelihara anaknya dengan baik; pemeliharaan anak yang masih ketjil tersebut memerlukan waktu yang banjak guna pengawasannya dan perlu suatu ketelatenan dan ini hanya terdapat pada naluri seorang ibu kandung; didalam uraian2 tersebut diatas pada sub. a, b, dan c, Pengadilan Negeri telah mengetahui langsung keadaannya yakni pada waktu2 dalam mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak;
- d. tergugat (penggugat rekonsensi) mengemukakan sjarat perdamaian jalah agar penggugat (tergugat rekonsensi) menjemput tergugat (penggugat rekonsensi) dirumah orang tuannya, kemudian agar diusahakan rumah agar tidak lagi berkumpul dengan orang tua dan ipar masing2, disamping ini menambahkan, bahwa akibat pendirian penggugat yang superioritas dan tidak menjelami perasaan kaum wanita; maka didalam hal ini Pengadilan Negeri dapat memakluminja, yang djuga menjadi sebab gagalnja usaha perdamaian;

Menimbang, bahwa dari segala uraian dan alasan yang dikemukakan oleh penggugat (tergugat rekonsensi) didalam perkara ini tidaklah sepenuhnya ber

alasan yang kemudian telah disanggah oleh tergugat (penggugat-rekonpensi) dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat diterima, maka oleh karena itu gugatan penggugat (tergugat rekonpensi) patut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari segala uraian dan alasan yang dikemukakan oleh tergugat (penggugat rekonpensi) baik yang diberikannya dipersidangan maupun didalam gugatan rekonpensinya sekedar permohonan pertjeraan tidak ber-alasan, sehingga patut ditolak;

tetapi terhadap permohonan tergugat (penggugat rekonpensi) selainnya adalah beralasan dan memenuhi syarat yang diharuskan oleh Undang<sup>2</sup>, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan pemegang kekuasaan orang tua dari kedua orang anak tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan dalam hal yang sebagai berikut:

- bahwa dari kedua orang anak tersebut adalah sekitar berumur 5 tahun dan 3 tahun, maka mereka (kedua anak) itu masih dibawah umur;
- bahwa dari kedua anak tersebut tidaklah tepat adanya kalau dipisah, sebab mereka (kedua anak) itu sedang mesranja dalam keadaan berkasih-kasihannya dua bersaudara;
- bahwa walaupun dari kedua orang tua sama melimpahkan belaian kasih sayang, namun meninjau dari kedua anak tersebut yang masih dibawah umur, dimana menghadjatkan pengasuhan dan pemeliharaan yang telaten untuk setiap harinja;
- bahwa antara kedua orang tua anak tersebut tentunya tergugat (penggugat-rekonpensi) lebih banyak berada dirumah atau disamping anak-anaknya, karena jika penggugat (tergugat rekonpensi) pergi bekerdja, maka selama itu pula ia tidak berdampingan dengan anak-anaknya yang walaupun misalnja anak-anak itu (sementara penggugat/tergugat rekonpensi bekerdja) dititipkan/diasuh pada keluarga atau sanak saudaranya, tetapi tidaklah sama dengan asuhan ibu dari anak-anak itu sendiri, sehingga didalam hal ini dirasa patut dan pada tempatnya kalau kedua anak tersebut ditempatkan dalam pemegang kekuasaan orang tua yakni kepada tergugat (penggugat-rekonpensi) sebagai ibu kandung terhadap kedua orang anak tersebut;
- bahwa memperhatikan keadaan tergugat (penggugat rekonpensi) yang sampai dewasa ini menunjukkan penderitaan bathin disebabkan sudah sekian lamanya telah terpisah dengan seorang anaknya yang sedang berada dengan penggugat (tergugat rekonpensi), sehingga tjukup alasan agar dalam waktu singkat kedua orang tersebut yang sedang terpisah itu dirasa perlu untuk dikumpulkan dalam asuhan seorang ibu yakni tergugat (penggugat rekonpensi);

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat (tergugat rekonpensi) seluruhnya harus ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus di-

bebaskan kepada penggugat (tergugat rekonsensi);

Memperhatikan Undang2 jang berkenaan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menjatakan menolak gugatan penggugat (tergugat rekonsensi) seluruhnja;

Menjatakan mengabulkan gugatan rekonsensi dari tergugat (penggugat rekonsensi) sebagian jakni dalam hal:

1. Menjatakan perkawinan antara penggugat (tergugat rekonsensi) dengan tergugat (penggugat rekonsensi) dalam keadaan perpisahan medja dan tempat tidur (gescheiding van tafel en bed);
2. Menetapkan bahwa tergugat (penggugat rekonsensi) adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari kedua orang anaknja jang masing-masing bernama:
  1. Hok Soen (Tjioe Hok Soen)
  2. Kim Soen (Tjioe Kim Soen);
3. Memerintahkan agar keputusan ini didjalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) jakni anak jang bernama Hok Soen (Tjioe Hok Soen) jang dewasa ini berada dengan penggugat (tergugat rekonsensi) supaja diserahkan kepada tergugat (penggugat rekonsensi), walaupun penggugat (tergugat rekonsensi) memadjukan banding atau kasasi;
4. Membebaskan segala biaja jang timbul dalam perkara ini jang di-taksir berdjumlah Rp. 732,- (tudjuh ratus tiga puluh dua rupiah) kepada penggugat (tergugat rekonsensi).